



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bapperida.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bapperida@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 400.13.52.1/7/Bapperida/2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DILINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tugas masing-masing administrator adalah sebagai berikut:
1. Administrator Unit/Satuan Kerja/Perangkat Daerah bertugas input data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi;
 2. Unit Kearsipan II bertugas input data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan

Pemberkasan serta Laporan Arsip Aktif Inaktif;

3. Pencatat Persuratan/Unit Persuratan/TU bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.

- KETIGA : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 10 Februari 2026
Kepala,



SUBCAHNDRI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720416 199903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.13.52.1/7/Bapperida/2026
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DILINGKUP BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026.

NO	NAMA/NIP	TUGAS YANG DIEMBANG
1	Yusniati NIP. 19780714 200701 2 005	Admin Perangkat Daerah
2	Radhiyatam Mardhotillah, S.S.T.Ars. NIP. 19940907 202012 1 006	Unit Kearsipan
3	Ulsa Putra Palma NIPPPK. 19851007 202521 1 002	Pencatat Pesuratan

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 10 Februari 2026
Kepala,



SUBCAHNDRI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720416 199903 1 003